



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan informasi antar sektor dan antar tingkat Pemerintah diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan dukungan oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan antar sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mempunyai tugas untuk menyelenggarakan simpul jaringan dengan menyiapkan data spasial dengan kewenangannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong.
5. Infrastruktur Data Spasial Daerah yang selanjutnya disebut IDSD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial
6. Jaringan Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat JDSD adalah suatu sistem Penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah,
7. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjut disingkat JDSN adalah suatu sistem Penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai

8. Data Spasial adalah data pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinasi nasional
9. Simpul Jaringan adalah Institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu
10. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu
11. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong yang memiliki metadata dibidangnya
12. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan entitas, distribusi, situasi, waktu, dan acuan data
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional
14. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data Spasial;
- b. menyelenggarakan fasilitas pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data Spasial di antara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
- c. menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial.

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah :

- a. menjamin ketersediaan data;
- b. kemudahan akses;
- c. terjadinya data spasial terintegrasi untuk berbagai pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Simpul JDSD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial.

Pasal 5

BAPPEDA ditunjuk sebagai Unit Kliring simpul JDSD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 6

- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;
- c. menjamin Data Spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan *Peraturan perundang-undangan yang berlaku*;
- d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Spasial Nasional;
- e. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun metadata kepada unit kliringnya;
- f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial.

Pasal 7

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. *menyebarkan Metadata dan data spasial kepada masyarakat*;
- b. menyampaikan metadata itu kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, simpul JDSD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana pertukaran Data Spasial;
- b. sarana penyebarluasan Data Spasial;
- c. institusi yang melaksanakan pembangunan dan Pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
- d. penyelaras pengembangan kebijakan jaringan Data Spasial Daerah di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 9

Unit kliring sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan;
- b. sebagai fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata yang dimiliki SKPD kabupaten.

BAB IV

PENEMPATAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH

Pasal 10

- (1) dalam aspek kelembagaan diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penempatan lembaga pengelola JDSD, penempatan mekanisme koordinasi dan fasilitas pembinaan sumber daya manusia dan pembiayaan pengelolaan JDSD
- (2) lembaga pengelola JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator pelaksana JDSD dilakukan oleh BAPPEDA.
- (3) mekanisme kerja sama institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerja sama dalam pembangunan serta pemanfaatan data spasial antara perangkat daerah kabupaten, akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan kepala BAPPEDA.
- (4) pembinaan sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

- (1) pengaturan standar teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran data spasial.
- (2) Standar teknis data spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada standar pemetaan dasar nasional.
- (3) standar teknis data spasial dasar JDSD mengacu kepada ketentuan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan JDSD.
- (4) standar teknis pembangunan metadata JDSD memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode Perolehan atau konversi data.
- (5) standar teknis pertukaran data dan mekanisme pertukaran data ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan kepala BAPPEDA.

Pasal 12

- (1) Pembangunan data spasial dasar di lakukan secara bertahap.
- (2) Pembangunan data spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data.
- (3) pembangunan data spasial dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Lebong.
- (4) Penanggung jawab data spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola JDSD, sedangkan pengadaan data spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Pasal 13

- (1) pertukaran data spasial dasar JDSD meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data.
- (2) pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh badan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) pelaksanaan pengembangan JDSD dikoordinasikan dalam forum jaringan data spasial daerah yang difasilitasi oleh BAPPEDA.
- (2) pelaksanaan pengembangan JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lebong.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Riava pelaksanaan pengembangan JDSD di bebaskan pada Anggaran pendapatan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal lain yang belum di atur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala BAPPEDA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 - 10 - 2013


BUPATI LEBONG
17/10/13

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR

